



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PENYEDIAAN RUANG BAGI PEDAGANG KAKI LIMA
DI PUSAT PERBELANJAAN DAN PUSAT PERKANTORAN DI KOTA SURABAYA**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dibutuhkan sinergi antara sektor formal dan informal untuk mengatasi persoalan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di lokasi sekitar gedung perkantoran dan toko modern sehingga dapat terwujud lingkungan yang teratur, rapi dan indah serta peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar lokasi gedung tersebut;
 - b. bahwa untuk mewujudkan perkembangan saling menguntungkan sebagaimana tersebut dalam huruf a, pemerintah daerah mendorong penyediaan ruang bagi PKL di Gedung Perkantoran dan Pusat Perbelanjaan melalui pengawasan dan perizinan yang sederhana serta mencerminkan kepastian hukum bagi pelaku usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247).
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4743);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4742);
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007

tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
19. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pasar Tradisional;
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7).
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Surabaya 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1).
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 7/E) ;
24. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 8/E).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PENYEDIAAN RUANG BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI
PUSAT PERBELANJAAN DAN PUSAT PERKANTORAN DI
KOTA SURABAYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya yang terdiri atas Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya atau Kepala Dinas Koperasi dan sektor informal pemerintah kota surabaya.
5. Pelaku usaha adalah setiap orang, badan usaha dan badan hukum memiliki atau mengelola operasional sebuah gedung perkantoran atau pasar modern.
6. Gedung Perkantoran adalah setiap gedung perkantoran yang sesuai dengan klasifikasi gedung perkantoran dalam ketentuan peraturan daerah ini.
7. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Pusat Perbelanjaan, seperti mal, plasa serta sejenisnya dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern, dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.
8. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah perorangan yang melakukan penjualan barang dan atau jasa dengan menggunakan bagian jalan / trotoar dan tempat-tempat untuk kepentingan umum serta tempat lain yang bukan miliknya yang dalam melakukan kegiatan usahanya menggunakan sarana dan/atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang.
9. PKL Kota Surabaya adalah PKL di wilayah yuridiksi kelurahan dimana gedung atau Pasar modern berlokasi dan telah menjadi Anggota Binaan Dinas Koperasi dan Sektor Informal Pemerintah Kota Surabaya.
10. Izin adalah persetujuan tertulis terhadap yang dikeluarkan oleh Pejabat/Instansi yang berwenang atas permohonan yang diajukan orang/badan menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Satuan ruang bagi PKL adalah ruang yang disediakan pelaku usaha bagi PKL yang ditempatkan oleh kepala dinas koperasi dan sektor informal pemerintah kota surabaya.
12. Penyidik adalah penyidik dari kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil daerah (PPNSD).

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyediaan Ruang bagi PKL di Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di Kota Surabaya.

Pasal 3

Penataan PKL yang dimaksud dalam perda ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan dan kepastian hukum;
- c. kemanfaatan;
- d. kemitraan;
- e. keberlanjutan dan kelestarian lingkungan;
- f. persaingan yang sehat;

Pasal 4

Penyediaan Ruang bagi PKL bertujuan untuk:

- a. Penataan PKL di wilayah Kota Surabaya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan daya saing PKL sebagai sektor informal menjadi sektor formal;
- b. Memberikan kerangka kemitraan antara pelaku usaha pemilik dan pengelola gedung perkantoran dan pasar modern dengan PKL berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- c. Mensinergikan Sektor Formal dan informal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB III

KLASIFIKASI GEDUNG PERKANTORAN DAN PASAR MODERN

Pasal 5

Klasifikasi Gedung Perkantoran meliputi semua bangunan perkantoran baik milik pemerintah maupun swasta dengan jumlah pegawai minimal 500 (lima ratus) orang.

Pasal 6

Klasifikasi sebagai Pasar Modern meliputi:

- a. Pusat Perbelanjaan atau *shopping centre*;
- b. Mal;

- c. Piasa; dan
- d. Nama lain sejenisnya;

BAB IV

KLASIFIKASI PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 7

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dapat dimaksud dalam peraturan daerah ini dibatasi pada pedagang kaki lima makanan dan minuman yang telah menjadi anggota binaan Dinas Koperasi dan Sektor Informal Pemerintah Kota Surabaya yang berdomisili di kelurahan dimana lokasi gedung perkantoran dan pasar modern berada.

Pasal 8

PKL yang ditempatkan pada satuan ruang yang disediakan oleh Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di Kota Surabaya harus berdasarkan rekomendasi dari Dinas Koperasi Dan Sektor Informal Pemerintah Kota Surabaya.

BAB V

PENYEDIAAN RUANG BAGI PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 9

Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di Kota Surabaya wajib menyediakan ruang bagi pedagang kaki lima sesuai dengan peruntukan ruang bangunan.

Pasal 10

Jumlah satuan ruang yang disediakan adalah berdasarkan perbandingan jumlah pegawai yakni 50 (lima puluh) pegawai untuk 1 (satu) satuan ruang bagi 1 (satu) PKL.

BAB VI

KERJASAMA KEMITRAAN PELAKU USAHA DAN PKL

Bentuk Kerjasama

Pasal 11

Kerjasama Pengelolaan satuan ruang yang disediakan dilakukan dengan mekanisme sewa menyewa.

Biaya**Pasal 12**

Biaya sewa periodik untuk keperluan operasional dan kebersihan, dengan harga yang terjangkau dan rasional bagi PKL yang akan ditempatkan.

Jangka Waktu**Pasal 13**

Untuk kepentingan pembinaan PKL, jangka waktu penggunaan satuan ruang bagi PKL dilakukan dalam batas waktu tertentu, kesepakatan antara Dinas Koperasi dan Sektor Informal Pemerintah Kota Surabaya dengan Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di Kota Surabaya.

Pasal 14

PKL wajib mematuhi segala peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan dan pemakaian satuan ruang sebagai mana ditentukan dan disepakati bersama Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di Kota Surabaya.

BAB VII**PEMBINAAN PKL****Pembinaan eksternal****Pasal 15**

Pembinaan eksternal dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Sektor Informal Pemerintah Kota Surabaya.

Pasal 16

Pembinaan yang dimaksud dalam pasal 14 adalah:

- a. Seleksi dan pemberian rekomendasi bagi PKL binaan;
- b. Monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan PKL yang ditempatkan;
- c. Mediator apabila terjadi permasalahan antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di Kota Surabaya dengan PKL yang di tempatkan;
- d. Pembinaan kemampuan managerial, produksi dan marketing yang berguna bagi pengembangan PKL yang di tempatkan pada satuan ruang bagi PKL.

Pasal 17

Rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Sektor Informal Pemerintah Kota Surabaya diberikan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dengan Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di Kota Surabaya dan untuk kepentingan pembinaan PKL.

Pasal 18

Rekomendasi hanya diberikan 1 (satu) kali periode dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali periode untuk 1 (satu) PKL pada 1 (satu) satuan ruang pada gedung yang sama.

Pasal 19

PKL wajib membuat laporan keuangan secara periodik sebagai bahan evaluasi bagi Dinas Koperasi dan Sektor Informal Kota Surabaya untuk dapat mengajukan rekomendasi atau perpanjangan rekomendasi.

Pembinaan Internal**Pasal 20**

Pembinaan internal bagi PKL yang ditempatkan menjadi tugas dan tanggung jawab Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di Kota Surabaya

Pasal 21

Pembinaan internal yang dimaksud dalam pasal 19 adalah pengembangan kemampuan wirausaha PKL yang ditempatkan sesuai dengan aturan dan arah pengembangan usaha Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di Kota Surabaya.

BAB VIII**PERIZINAN****Pasal 22**

- (1) Setiap pelaku usaha pemilik dan / atau pengelola gedung perkantoran baik perseorangan, badan usaha atau pun badan hukum yang akan mendirikan usaha wajib menyediakan satuan ruang bagi PKL sesuai dengan perbandingan pegawai yang telah ditentukan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Penyediaan satuan ruang bagi PKL menjadi salah satu syarat dalam pengurusan perijinan dan perpanjangan perijinan usaha pengelolaan gedung atau pasar modern yang diajukan oleh pelaku usaha.
- (3) Keterangan penyediaan satuan ruang bagi PKL meliputi :
 - a. Data satuan ruang bagi PKL;
 - b. Keterangan penyediaan satuan ruang dari Dinas Koperasi dan Sektor Informal Pemerintah Kota Surabaya;
 - c. Rancangan kemitraan dengan PKL yang akan ditempatkan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kota berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan ruang bagi PKL di Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di Kota Surabaya.
- (2) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di Kota Surabaya, Pemerintah Daerah:
 - a. Memfasilitasi pembinaan PKL yang ditempatkan melalui dinas yang telah ditunjuk.
 - b. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama PKL dengan Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di Kota Surabaya untuk kepentingan peningkatan perekonomian masyarakat.
- (3) Walikota melakukan koordinasi untuk:
 - a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam kerjasama PKL dengan Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di Kota Surabaya;
 - b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat penyediaan satuan ruang bagi PKL dan kerjasama PKL dan Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di Kota Surabaya.

BAB X

KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 24

Setiap Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di Kota Surabaya wajib:

- a. Menyediakan satuan ruang bagi PKL dengan jumlah yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini;
- b. Menjalin kerjasama dengan PKL yang ditempatkan pada satuan ruang bagi PKL sesuai rekomendasi Dinas Koperasi dan Sektor Informal Kota Surabaya;
- c. Membina PKL yang ditempatkan sehingga dapat mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan saling menguntungkan antar para pihak;
- d. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. Memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 25

Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di Kota Surabaya dilarang:

- a. Melakukan tindakan diskriminatif dalam kerjasama PKL yang ditempatkan dalam satuan ruang bagi PKL dengan pelaku usaha lain dalam satu gedung yang dimiliki atau dikelola oleh pelaku usaha;
- b. Melakukan relokasi satuan ruang bagi PKL tanpa pemberitahuan yang layak dan waktu yang cukup bagi PKL yang ditempatkan untuk dapat melakukan persiapan pemindahan barang;
- c. Memutuskan kerjasama dengan PKL secara sepihak, kecuali terjadi pelanggaran yang substansial terhadap peraturan pengelolaan dan pemakaian satuan ruang bagi PKL dan peraturan-peraturan yang ada baik perundang-undangan, peraturan umum dan ketentuan pidana.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 26

- (1) Setiap Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di Kota Surabaya yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pembekuan Izin Usaha;
 - b. Pencabutan Izin Usaha;
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di Kota Surabaya tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak peringatan ketiga.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain Penyidik Polisi Republik Indonesia, PPNSD diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;

- (2) PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 peraturan daerah ini, terhadap perbuatan-perbuatan yang diancam sanksi pidana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melingkupi bidang yang dilanggarnya.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pelaku usaha yang mengajukan ijin usaha sebelum ditetapkan Peraturan ini wajib menyediakan satuan ruang bagi PKL sesuai ketentuan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaku usaha yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan ini dan belum menyediakan satuan ruang bagi PKL, wajib menyediakan satuan ruang sebagaimana ketentuan dalam peraturan daerah ini dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal:

WALIKOTA SURABAYA

ttd

.....

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

.....

LEMBARAN DAERAH NOMOR TAHUN

**PENJELASAN ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PENYEDIAAN RUANG BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT
PERBELANJAAN DAN PUSAT PERKANTORAN DI KOTA SURABAYA**

I. UMUM

Pertumbuhan atau peningkatan jumlah PKL merupakan suatu fenomena yang memiliki korelasi dengan lokasi Pusat Perbelanjaan, Pusat Perkantoran dan Pasar Modern yang berkembang di Surabaya. Pertumbuhan PKL mengiringi pertumbuhan Pusat Perbelanjaan, Pusat Perkantoran dan Pasar Modern dan menempati pinggiran jalan, lahan kosong, depan rumah-rumah di sekitar Pusat Perbelanjaan, Pusat Perkantoran dan Pasar Modern sehingga pada akhirnya mengakibatkan permasalahan di bidang ketertiban, kenyamanan akses jalan bagi masyarakat umum, serta keindahan kota. Dengan kondisi demikian itu, Pengelola Pusat Perbelanjaan seperti mal, plasa, shopping centre, Pusat Perkantoran dan Pasar Modern idealnya juga memiliki kepedulian dan perhatian untuk ikut berperan menata PKL-PKL yang berada di sekitarnya dalam bentuk kemitraan yang harmonis dalam bentuk "bapak angkat" dan/atau dalam kerangka Corporate Social Responsibility (CSR).

Untuk menata, menertibkan, memberdayakan PKL-PKL yang merupakan agen pembangunan ekonomi masyarakat pada sektor informal tersebut perlu kebijakan penataan PKL dengan paradigma berbasis kemitraan dengan pendekatan ekonomi dalam bentuk penyediaan kesempatan kerja yang luas, pelatihan untuk meningkatkan kinerja kewirausahaan pelaku PKL, pendekatan sosial dengan cara membangun dan mengembangkan sistem kemitraan antara PKL dengan stake holder terkait dan kepedulian sosial dari Pengelola Pusat Perbelanjaan, dan Pusat Perkantoran kepada PKL.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR TAHUN